



Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Adi Sarana Armada Tbk

Direksi PT Adi Sarana Armada Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan (RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu/19 Agustus 2020
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Hotel Santika - Room Santika 7 Lantai 1
Mahaka Square, Jalan Raya Kelapa Nias Blok HF3,
Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14240

A. Mata Acara RUPST dan Penjelasan Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan;

Penjelasan Mata Acara RUPST Pertama

Berdasarkan Pasal 66 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") *juncto* Pasal 19 ayat (2) anggaran dasar Perseroan yang berlaku, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah sebelumnya oleh Dewan Komisaris kepada RUPS dalam RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan RUPS. Selain itu, laporan keuangan untuk tahun buku bersangkutan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris wajib disahkan oleh RUPS.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) anggaran dasar Perseroan, pengesahan dan/atau persetujuan laporan tahunan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019;

Penjelasan Mata Acara RUPST Kedua

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UUPT *juncto* Pasal 19 ayat (2) anggaran dasar Perseroan yang berlaku, penggunaan laba bersih tahun buku yang bersangkutan wajib untuk ditetapkan dalam RUPS.

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;

Penjelasan Mata Acara RUPST Ketiga

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan *jo* Pasal 59 ayat (1) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") *juncto* Pasal 19 ayat (2) anggaran dasar Perseroan yang berlaku, Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris

4. Persetujuan atas penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Penjelasan Mata Acara RUPST Keempat

Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) *juncto* Pasal 113 UUPT, gaji dan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

B. Mata Acara RUPSLB dan Penjelasan Mata Acara RUPSLB :

1. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;

Penjelasan Mata Acara RUPSLB Pertama

Perseroan hendak melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dikarenakan salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menyampaikan keterbukaan informasi pada tanggal 21 Januari 2020. Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) dan 111 ayat (1) UUPT *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham Perseroan mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris. Perseroan akan mengumumkan profil calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru pada situs Perseroan sejak tanggal pemanggilan.

2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu ("**HMETD**") kepada para pemegang saham Perseroan dengan penerbitan saham sebanyak-banyaknya 1.132.000.000 saham dari hasil konversi obligasi yang ditawarkan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 ("**POJK No. 32/2015**");

Penjelasan Mata Acara RUPSLB Kedua

Perseroan bermaksud untuk memperoleh persetujuan pemegang saham atas rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD dengan penerbitan saham sebanyak-banyaknya 1.132.000.000 saham dari hasil konversi obligasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (a) POJK No. 32/2015, dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perseroan wajib telah memperoleh

persetujuan RUPS. Informasi lebih mengenai penambahan modal dengan memberikan HMETD terdapat pada keterbukaan informasi terkait penambahan modal dengan memberikan HMETD yang telah diumumkan pada tanggal 13 Juli 2020 di situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia.

3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan pokok-pokok Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

Penjelasan Mata Acara RUPSLB Ketiga

Berdasarkan Pasal 57 *juncto* Pasal 61 POJK No. 15/2020, Perusahaan terbuka wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dalam waktu paling lambat 18 bulan. Oleh karena itu, Perseroan hendak meminta persetujuan RUPS untuk melakukan perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/2020.

4. Persetujuan atas jaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan sebagaimana disyaratkan Pasal 102 UUPT dan Pasal 43 POJK No. 15/2020.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB Keempat

Berdasarkan Pasal 102 UUPT *juncto* Pasal 43 POJK No. 15/2020, dalam hal Perseroan hendak menjadikan jaminan sebagian besar atau seluruh aset, maka Perseroan wajib mendapatkan persetujuan RUPS.

Ketentuan Umum :

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 17 POJK No. 15/2020, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan;
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 27 Juli 2020 pukul 16:00.
3. Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut :
 - a. Melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) pada situs web <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI khusus untuk Pemegang Saham individual, sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat, yang dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 pukul 12:00 WIB; atau
 - b. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum dan Pemegang Saham individual yang tidak dapat menggunakan fasilitas eASY.KSEI dapat menggunakan formulir Surat Kuasa Konvensional yang tersedia

- pada situs web Perseroan (<https://www.assa.id/upload/image/pengumuman/source/EIWHBW09uPFWq1bl.PDF>), dengan ketentuan:
- (i) Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat ini tidak dihitung dalam pemungutan suara;
 - (ii) Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - (iii) Dalam hal Surat Kuasa sebagaimana disebut pada huruf b butir 4 ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat; dan
 - (iv) Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani dengan disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa, harus sudah diterima oleh Perseroan melalui PT Saham Raya Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") yang beralamat kantor di Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon +6221 2525666, Fax +6221 2525028, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu tanggal 14 Agustus 2020 selambatnya pukul 16:00 WIB.
- c. Khusus untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan:
- (i) fotokopi anggaran dasar Pemegang Saham yang berlaku;
 - (ii) fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi Pemegang Saham terkini beserta surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait perubahan data perseroan, kepada BAE pada saat menyampaikan formulir Surat Kuasa asli, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b (iv) di atas dan dokumen – dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka (i) dan (ii) juga wajib disampaikan sebelum memasuki ruang Rapat.

Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 09:30 WIB, agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 10:45 WIB. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pukul 10:45 WIB dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.

Catatan Tambahan :

Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah untuk menaati protokol kesehatan pencegahan COVID-19, baik sebelum maupun selama penyelenggaraan Rapat. Untuk itu, Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu BAE, melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) atau menggunakan surat kuasa konvensional.

Pemegang Saham atau kuasanya yang tetap akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat dalam 1 (satu) ruangan. Protokol yang ditetapkan Perseroan untuk Rapat tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pemegang Saham atau kuasanya wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
2. Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan pada saat memasuki gedung tempat penyelenggaraan Rapat, termasuk pemeriksaan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau kuasanya tidak memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5 °C;

3. Pada saat pendaftaran, Pemegang Saham atau kuasanya wajib untuk menyerahkan deklarasi kesehatan yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham atau kuasanya di atas meterai, formulir deklarasi kesehatan tersebut dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://www.assa.id/upload/image/pengumuman/source/bIbTktoZEBLKKmLM.pdf>);
4. Dalam rangka menerapkan kebijakan *physical distancing*, petugas akan mengarahkan Pemegang Saham atau kuasanya dalam ruangan yang ditentukan dan membatasi jumlah orang dalam 1 (satu) ruangan;
5. Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* selama berada di gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
6. Perseroan berhak untuk :
 - a. Melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat apabila Pemegang Saham atau kuasanya tidak mematuhi Protokol sebagaimana disebutkan di atas;
 - b. Meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat apabila pada saat Rapat berlangsung, Pemegang Saham atau kuasanya tidak mematuhi Protokol sebagaimana disebutkan di atas; atau
 - c. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan, dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya :
 - Suhu tubuhnya lebih dari 37,5 °C;
 - Mengalami gejala sakit termasuk flu dan/atau batuk (walaupun suhu tubuh tidak lebih dari 37,5 °C); atau
 - Berdasarkan deklarasi kesehatan, yang bersangkutan termasuk orang yang beresiko terinfeksi COVID-19.
7. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan pada butir 6 di atas tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
8. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini, mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID-19 akan diumumkan pada situs web Perseroan (<https://www.assa.id/>).
9. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19 dan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar transisi di DKI Jakarta, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan dalam bentuk salinan ataupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.

Jakarta, 28 Juli 2020
PT ADI SARANA ARMADA Tbk
Direksi Perseroan